

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /PRT/M/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik;
 - b. bahwa kelebihan air sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
3. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.

4. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
5. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
6. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
7. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
8. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
9. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan uji coba sistem (*test commissioning*).
10. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
11. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
12. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah
13. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, pompa dan pintu air.
14. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
15. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
17. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.

18. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
20. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
21. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
22. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
 - b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
 - c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pembiayaan;
- c. peran masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pengaturan di daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
- (2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
- (5) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

Pasal 5

- (1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1
Rencana Induk

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar dan kota yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawasan kota sedang dan kecil, Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun secara sederhana.
- (3) Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang di bidang drainase.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Penyusunan rencana induk pada kabupaten/kota harus berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah tersebut.
- (7) Rencana induk Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana umum tata ruang kota (RUTRK);
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang melintasi batas administrasi kabupaten/kota disusun berdasarkan kesepakatan bersama kabupaten/kota dengan memperhatikan peraturan di daerah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah provinsi melakukan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Kota sedang dan kecil dapat menyusun rencana induk sederhana (*outline plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. rencana sistem jaringan drainase perkotaan;
 - d. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - e. perencanaan dasar; dan
 - f. pembiayaan.
- (2) Rencana induk sederhana Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 11

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota disain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan Bangunan Pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi: pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase perkotaan.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
- (9) Studi kelayakan disusun oleh penyelenggara sistem drainase perkotaan.
- (10) Studi kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah.

Paragraf 3
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 12

- (1) Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.

- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan ;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase perkotaan;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase perkotaan;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan;
 - k. metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - l. manual Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh Penyelenggara sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari instansi teknis yang berwenang.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.

- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun: saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung (*storage*) memanjang, Kolam Retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).

Pasal 16

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang ;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 17

Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Persiapan, meliputi gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
- b. Pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. Pengawasan, meliputi gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, biaya; dan
- d. Laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji sampel.

Pasal 18

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan Sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;

- c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c dan d sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
- (5) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.

Paragraf 2 Operasi

Pasal 21

- (1) Pengoperasian prasarana dan Sarana Drainase perkotaan dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;

- c. pompa;
 - d. Sistem Polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan meliputi:
- a. Pemeliharaan rutin;
 - b. Pemeliharaan berkala;
 - c. Rehabilitasi; dan
 - d. Pemeliharaan khusus
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan: penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/Kolam Tandon/Kolam Retensi, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 25

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turunan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase perkotaan.

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan , serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar Operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara tingkat nasional menyerahkan laporan kepada Menteri;
 - b. Penyelenggara tingkat provinsi menyerahkan laporan kepada Gubernur; dan
 - c. Penyelenggara tingkat kabupaten/kota menyerahkan laporan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB IV PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 31

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;

- e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
 - d. melakukan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari bupati/walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap gubernur dan/atau bupati/walikota dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Menteri, yang meliputi:
- a. koordinasi dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - d. pemberian bantuan teknis baik fisik (struktur) maupun non fisik (non struktur) sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan di bidang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
- (2) Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Menteri dan/atau gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meliputi:
- a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan;

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 33

- (1) Menteri dan gubernur/bupati/walikota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Menteri, gubernur dan bupati/walikota.
- (4) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .

BAB VI
PENGATURAN DI DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di daerah diberlakukan ketentuan dalam peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dalam penyelenggaraan sistem drainase di kota metropolitan, besar, dan kota yang mempunyai nilai strategis yang belum memiliki Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan harus memiliki dan melengkapinya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1451

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001